

Rekrutmen Politik Para Pejabat Negara

Said Zainal Abidin¹

Abstract

Who are the public leaders? In Indonesia, they are either elected through the general election, elected by Parliament or politically appointed by the President and approved by the Parliament. Among others, they are the President, the Vice President, the members of parliament, the Governor of the Central Bank, the Ministers, the Governors, the regent, and the mayors.

These days, political recruitment of political leaders has become a significant issue in Indonesia. The issue generally links to the governance system. In an authoritarian system, political recruitment of public leaders is generally undertaken by the top leader or the President of the country and that person will be

¹ Mantan Asisten Menko. Wasbangpan. Sekarang Guru Besar Tetap Pada STIA LAN Jakarta.

responsible for any position changes made in the country. While in a democratic system, the people have the dominant power. The people appoint the leaders in a democratic system through general election or the Parliament, as a body that represents the people. Both the political parties and Parliament are political instruments in realizing the democratic system as members of Parliament are elected through general election representing their political parties.

The leaders of a political party have the prerogative right to choose party members as candidates for parliament. The leader puts the candidates' names in the list of candidates in chronological order. Before the Constitutional Court made a monumental amendment to the General Election Law, the priority of candidate to be elected is based on their sequence in the list. Therefore, the party leader was very dominant to determine on who will or will not be elected. Now, with the amendment made by the Constitutional Court, the candidate to be elected is the one who gets the largest number of voters.

Several criteria have been made in the General Election Law to determine the candidates for Presidency, Vice Presidency and Parliament members. The most crucial of these is the education level, and the agreed minimum level is high school graduate. Another crucial issue is the application of affirmative policy to the women candidates.

Last but not least is the question of how to encourage political party to give higher priority to the technopol, which is someone who is both a technocrat and a politician.

Pendahuluan

Pejabat negara adalah pejabat politik. Di Indonesia yang tergolong pejabat negara adalah mereka yang dipilih oleh rakyat atau yang dipilih oleh lembaga perwakilan rakyat atau yang ditunjuk oleh Presiden. Karena itu yang tergolong sebagai pejabat negara antara lain adalah Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Para Menteri, Ketua Lembaga Tinggi Negara, Gubernur BI, Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Duta Besar.

Munculnya seorang pejabat sangat tergantung pada sistem pemerintahan dan organisasi pendukungnya. Dalam

sistem pemerintahan otoriter, seorang pejabat negara dapat muncul melalui penunjukkan pihak yang berkuasa atau pengalihan kekuasaan. Sementara dalam sistem demokrasi pejabat negara muncul melalui pemilihan terbuka atau penyaringan yang bersifat objektif berdasarkan pada kemampuan dan pengalaman.

Sistem pemerintahan juga menentukan hubungan antara pejabat negara dengan rakyat. Dalam sistem otoriter pejabat negara adalah pejabat yang menjalankan amanat dari atas yang berpuncak pada Pimpinan tertinggi. Baginya tidak ada persoalan apakah amanat yang dijalankan itu bermanfaat bagi rakyat atau tidak. Rakyat adalah objek yang tidak mempunyai hak untuk menolak setiap kebijakan dari atas.

Sementara dalam sistem demokrasi, dimana rakyat menjadi penguasa, pejabat negara harus mengabdikan pada rakyat. Persetujuan rakyat adalah keputusan tertinggi yang harus dipatuhi.

Dalam sistem demokrasi yang baru berkembang, beberapa prinsip demokrasi belum berjalan sebagaimana mestinya, terutama pada rekrutmen politik pejabat negara. Meski ada ketentuan yang bersifat demokratis, dalam praktek seringkali terdapat penyimpangan yang tidak objektif. Baik yang berkaitan dengan partai politik maupun tidak.

Di Indonesia sistem demokrasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Peran pimpinan, terutama dalam partai politik sangat menentukan, meskipun keberadaan partai politik merupakan alat perwujudan dan lambang adanya demokrasi. Dalam hampir semua partai politik, pucuk pimpinan sangat berkuasa. Mereka pada umumnya, dapat memutih-hitamkan nasib kader-kader partai. Sebagai contoh dapat dilihat pada wewenang penetapan nomor urut dalam daftar Caleg (Calon Legislatif). Ketika Undang-Undang Pemilihan Umum belum diamandemen oleh Mahkamah Konstitusi, penentuan Caleg terpilih semata-mata berdasarkan nomor urut yang disusun oleh pimpinan partai.

Bahkan pada beberapa partai politik, suara partai identik dengan suara Pimpinan tertinggi partai. Apa kata

pimpinan, itu kata partai, tak seorang pun boleh dan berani memberikan pendapat lain.

Sehubungan dengan itu, dalam Pemilihan Presiden yang akan datang, pemilih harus ekstra hati-hati. Calon-Calon Presiden yang diajukan partai-partai politik tidak saja harus dinilai berdasarkan kemampuan dan program-program yang dikampanyekan, tetapi juga harus diperhatikan karakter pribadi (*individual character*) karena nasib bangsa yang akan dipertaruhkan di tangannya. Kemampuan bisa dilatih, keahlian dapat dipelajari atau dengan menggunakan bantuan tenaga ahli (seperti yang dilakukan alm. Pak Harto pada awal Era Orde Baru), tetapi karakter pribadi tidak dapat diperoleh dari luar.

Yang perlu diingat, bahwa periode awal pembangunan setiap negara pada umumnya mengalami kondisi dimana tensi politik menjadi panas. Dalam keadaan demikian, jika pucuk pimpinan negara berada di tangan orang-orang yang berkarakter tidak demokratis, cenderung terjadi pemanfaatan kondisi tersebut untuk kekuasaan pribadi, yang pada gilirannya sistem pemerintahan dapat berubah dari demokratis menjadi otoriter. Contoh dari keadaan ini dapat dilihat pada sejarah munculnya Diktator Peron di Argentina, Marcos di Philipina dan Suharto di Indonesia.

Partai Politik

Partai politik sebagaimana disebutkan dalam UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik adalah perwujudan hak kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Untuk itu, partai politik harus mampu menyerap, menyalurkan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan-badan permusyawaratan/perwakilan rakyat. Tanpa ada partai-partai politik, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam pembuatan kebijakan yang sesuai dengan masalah dan kepentingan rakyat. Keadaan ini lebih terasa bagi sebuah negara besar seperti Indonesia.

Sistem demokrasi pada umumnya ditandai oleh adanya lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari wakil-wakil partai politik yang berfungsi menyalurkan dan bertindak atas nama rakyat. Sebagai anggota salah satu cabang pemerintahan negara, yakni lembaga legislatif, mereka adalah pejabat negara dengan segala hak, kedudukan, dan fasilitas yang sepadan. Mereka adalah wakil-wakil rakyat dan juga merupakan wakil-wakil dari partai politik (kecuali beberapa orang yang mengajukan diri secara independen, sesuai dengan peraturan yang berlaku).

Dalam negara yang wilayahnya kecil dengan penduduknya sedikit, pemerintah pusat dapat dengan mudah memahami apa yang terjadi dilapangan, karena itu dapat dipahami mengapa dalam negara-negara demikian, pembangunan dapat berjalan meskipun sistem pemerintahannya cenderung lebih otoriter ketimbang demokratis.

Dalam negara besar yang tidak demokratis, pembangunan mungkin dapat berlangsung dalam periode awal, tetapi dalam periode-periode berikutnya kebijakan yang dibuat akan makin jauh dari kenyataan karena informasi tidak tersalur dengan wajar dan terbuka. Komunikasi politik antara pemerintah dengan rakyat menjadi terputus. Kenyataan ini dibuktikan dengan keberhasilan pembangunan Orde Baru pada periode-periode awal yang didukung oleh para teknokrat, kemudian mengalami penyimpangan/kelemahan ketika informasi yang benar tidak maasuk dalam agenda kebijakan menjadi input dalam proses perumusan kebijakan publik. Agenda kebijakan lebih merupakan inisiatif pemerintah atau menjadi tampungan kepentingan sekelompok orang yang dekat dengan pucuk kekuasaan.

Dalam negara besar yang demokratis, partai politik menjadi sangat penting sebagai penyerap, penyalur dan pejuang kepentingan rakyat. Partai politik yang baik merupakan sarana yang sangat bermanfaat bagi pamerintah. Baiknya partai politik menjadi salah satu ukuran keberhasilan sebuah negara. Namun demikian kenyataan menunjukkan, bahwa demokrasi hanya dapat berjalan dalam negara yang

rakyatnya telah matang. Sementara dalam negara dimana rakyatnya belum matang, demokrasi seringkali sekedar menjadi slogan. Partai politik bukan saja tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bahkan seringkali menjadi alat kekuasaan yang menyalahgunakan kepentingan rakyat.

1. Pembentukan Partai Politik

Dalam sejarah perjalanan kepartaian di Indonesia pembentukan partai-partai politik diatur melalui Undang-Undang. Awal sejarah berdirinya partai dimulai sejak penjajahan Belanda, ketika para perintis dan pejuang kemerdekaan mendirikan partai-partai politik sebagai alat perjuangan. Di antara partai-partai yang dikenal pada masa perjuangan itu adalah PSII, PKI, PNI, PARTINDO, dan lain-lain. Setelah kemerdekaan, dikenal adanya Maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta yang melahirkan multipartai. Pada masa itu partai-partai politik yang terkenal, antara lain MSYUMI, PNI, NU, PKI, PSII, dan PSI. Pada waktu itu, partai-partai politik lebih terlihat sebagai alat perjuangan ideologi. Masing-masing berjuang untuk mewujudkan ideologi partainya menjadi dasar negara. Karena itu perjuangan partai-partai tersebut benar-benar bersifat *all-out*, habis-habisan. Ini terjadi karena sampai tahun 1959 di Indonesia belum ada konsensus tentang dasar negara, meskipun Pancasila yang sebenarnya sudah lahir sejak tanggal 1 Juni 1945 dan secara resmi sudah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945, namun masih tetap menjadi objek perdebatan dalam Era demokrasi tahun lima puluhan itu.

Dalam era Orde Lama, dengan dicabutnya UUD Sementara dan diperlakukannya kembali Undang-Undang Dasar. 1945 pada tanggal 5 Juli 1969, Sukarno memperlakukan sistem demokrasi terpimpin. Sejak waktu itu, meskipun partai-partai politik masih tetap ada, namun semua ditundukkan di bawah kekuasaan Bung Karno. Satu persatu partai-partai yang tidak disukai dibubarkan. Mereka dihimpun dalam tiga poros yang disebut NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis). Pada waktu itu hanya sedikit partai

yang mendapat tempat di sisi Bung Karno, antara lain adalah PNI, NU, PKI, PSII, dan Parkindo. Partai Masyumi dan PSI dibubarkan.

Dalam masa Orde Baru, partai-partai politik diturunkan jumlahnya. Pemilihan Umum tahun 1971 diikuti oleh 10 (sepuluh) partai-partai politik. Sedangkan Pemilihan Umum tahun 1977 jumlah itu surut menjadi hanya 3 (tiga) partai politik saja. Partai-partai politik Islam difusikan ke dalam sebuah partai yang diberi nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai-partai politik yang berorientasi nasionalis difusikan menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Mereka yang tidak tergabung dalam kedua partai itu dihimpun dalam Golongan Karya. Karena Golongan Karya tidak disebutkan sebagai partai politik, maka ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap partai politik, tidak berlaku terhadap Golkar. Contohnya adalah larangan masuk partai politik bagi PNS, tidak berlaku terhadap Golkar. Bahkan PNS dihimpun dalam KORPRI (Korp Pegawai Negeri) dan diwajibkan aktif dalam Golkar sebagai perwujudan loyalitas tunggal (mono loyalitas). Demikian juga perwakilan ABRI ditampung melalui jalur khusus dalam Golkar, disamping ada perwakilan sendiri dalam DPR. Akibatnya bisa dibayangkan, persaingan antar partai menjadi tidak *fair*. ABRI sebagai alat negara diubah menjadi alat kekuasaan pemerintah untuk menindas lawan-lawan politiknya.

Bersamaan dengan itu, kesuksesan Pemilihan Umum diukur berdasarkan kemenangan Golkar dalam Pemilu. Ukuran mana sekaligus menjadi ukuran keberhasilan seorang Kepala Daerah atau Kepala Kantor.

Dalam Era Reformasi pembentukan partai-partai politik diatur dengan UU NO. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik. Dalam UU itu yang diatur antara lain berkenaan dengan syarat pembentukan, azas, fungsi, hak, dan kewajiban serta kepengurusan.

Asas adalah kewajiban untuk tetap berada dalam bingkai ideologi negara yang harus diterima secara konsensus. Sudah disebutkan, bahwa masalah yang menimbulkan kericuhan dalam sistem demokrasi

(Parleментар) tahun 50-an adalah tidak adanya konsensus tentang ideologi negara yang dianut partai-partai politik. Dengan demikian, azas kepartaian yang didasarkan pada Pancasila merupakan bingkai pengaman dalam perpolitikan di Indonesia.

Ketentuan tentang hak dan kewajiban lebih berhubungan dengan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Pembentukan partai politik merupakan pengejawantahan dari hak warga negara tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sementara kewajiban lebih berhubungan dengan keharusan mempertahankan keutuhan negara, perwujudan partisipasi rakyat dalam pembangunan, dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Kepengurusan berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan organisasi partai politik yang baik yang mampu menciptakan kestabilan internal dalam menyerap, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

2. Kepengurusan

Dalam sistem demokrasi, pengurus partai politik dipilih oleh anggota melalui suatu musyawarah. Seterusnya semua tindakan dan kegiatan pengurus partai dipertanggungjawabkan secara berkala kepada anggota. Sidang musyawarah dapat membuat keputusan untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban itu. Namun dalam masyarakat yang demokrasinya kurang atau belum berkembang, tiga kemungkinan selalu dapat terjadi. Pertama, semua laporan pertanggungjawaban itu diterima secara mutlak. Kedua, semua laporan tidak diterima tanpa melihat kebenaran dari laporan itu. Ketiga, merupakan kombinasi dari kedua kemungkinan di atas. Laporan pertanggungjawaban diterima (dengan basa-basi), tetapi kepemimpinan pengurus lama ditolak. Dalam hal demikian, penilaian seringkali tidak didasarkan pada kriteria-kriteria objektif, tetapi lebih bersifat politis dan emosional. Akibatnya, pengurus partai tidak terdorong untuk melakukan yang terbaik, tetapi cenderung

melakukan hal-hal yang paling bisa diterima dan mendapat dukungan dari sidang musyawarah kelak.

Terjadinya perpolitikan internal partai seperti itu dapat menimbulkan dua akibat. Pertama, orang-orang terbaik dalam partai sulit muncul karena penilaian tidak berdasarkan pada kriteria yang objektif. Kedua, kondisi partai menjadi labil. Partai menjadi tidak berfungsi sebagai sarana pembangunan untuk menyerap, menyalur, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Aspek lain yang juga dapat menimbulkan kelabilan partai politik itu adalah hak prerogatif pucuk pimpinan untuk menduduki posisi atau jabatan tertinggi dalam pemerintahan yang mungkin dapat diperoleh sesuatu partai. Karena semua politisi cenderung ingin menduduki posisi atau jabatan tertinggi yang mungkin diperoleh partai itu, maka jabatan Ketua Umum partai menjadi rebutan semua kader-kader yang merasa dirinya pantas. Di lain pihak, pimpinan partai juga ingin mempertahankan posisi tersebut, maka melalui cara-cara yang bersifat nepotistik menunjuk atau menempatkan orang-orang terdekat tanpa melihat orang yang paling tepat untuk suatu posisi. Akibatnya, kinerja partai menjadi tidak optimal, di lain pihak, pejabat negara yang akan muncul mewakili partai politik berasal dari kader-kader "karbitan" yang hanya bermodalkan loyalitas pada pimpinan partai.

Karena itu bagi Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat hendaknya lebih mengutamakan untuk merekrut tenaga-tenaga ahli yang berdedikasi tinggi baik yang berasal dari partai politik ataupun yang berlatar belakang akademis, yang biasa disebut sebagai para teknokrat.

Pemilihan Umum dan Pemerintahan Daerah

Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan dalam UUD '45 adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, maka keputusan tentang pemilihan umum itu harus didasarkan pada keputusan rakyat melalui suara-suara yang diberikan.

Suara rakyat harus dapat diberikan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tidak seorang pun dapat memaksa rakyat yang berdaulat itu untuk merubah atau menentukan pilihan yang bertentangan dengan apa yang dikehendaknya. Kebebasan rakyat untuk memilih merupakan hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Karena itu setiap paksaan kepada rakyat untuk memaksa memilih atau untuk merubah pilihannya melalui cara-cara paksaan adalah tindakan yang bertentangan dengan hak asasi.

Di Indonesia, Pemilihan Umum itu dilakukan dalam rangkaian pemilihan Anggota-Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Calon-calon anggota DPR adalah wakil-wakil partai atau mereka yang mencalonkan diri secara independen. Calon-calon dari partai politik menurut ketentuan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dilakukan secara demokratis dan terbuka *sesuai dengan mekanisme internal partai politik*.

Istilah "*... sesuai dengan mekanisme internal partai politik*" ini membawa akibat pada penetapan kebijakan secara bias. Artinya, bahwa peran pimpinan partai selalu sangat menentukan dalam mekanisme internal pengambilan kebijakan pada hampir semua partai politik.

Selanjutnya dalam ketentuan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum tersebut, rakyat memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun sebelum adanya ketentuan tentang calon independen dan sebelum adanya amandemen Majelis Konstitusi tentang penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, maka pilihan berdasarkan asas-asas tersebut hanya merupakan legitimasi terhadap keputusan pimpinan partai politik. Maksudnya, dengan penetapan berdasarkan nomor urut, dimana urutan tersebut ditetapkan oleh pimpinan partai, maka pemilihan umum hanya menjadi sarana legitimasi kehendak pimpinan partai.

Atas dasar pertimbangan ini, amandemen yang dibuat Mahkamah Konstitusi untuk merubah penetapan dari berdasarkan nomor urut menjadi berdasarkan suara

terbanyak dapat dipandang sebagai tindakan yang amat tepat dan monumental dalam menegakkan sistem demokrasi di negeri ini.

1. Perlakuan Secara Afirmatif Terhadap Perempuan

Pertanyaan lebih lanjut, bagaimana dengan gagasan penentuan calon anggota DPR secara afirmatif terhadap calon-calon perempuan? Gagasan ini sepintas kelihatannya hendak memuliakan perempuan dengan memberikan peranan dalam politik. Tetapi sesungguhnya dengan cara demikian telah menempatkan perempuan pada posisi yang "dhaif" bertentangan dengan upaya persamaan gender, baik dalam politik maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Persamaan gender justru bukan dengan membedakan perempuan dari laki-laki, tetapi dengan menempatkan mereka sejajar dalam hak, kewajiban, dan tanggung jawab kemasyarakatan, yakni dengan mengembangkan kemampuan untuk mampu duduk sejajar dan berdiri sama tinggi dengan laki-laki.

Perempuan Indonesia mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki kalau dia diberi kesempatan untuk berkembang secara sama. Keadaan ini telah dibuktikan oleh pahlawan-pahlawan nasional seperti Tjut Nyak Dhien, Tjut Meutia, Laksamana Malahayati, dan lain-lain. Disamping itu, dewasa ini kita dapat menyaksikan berpuluh-puluh bahkan mungkin beratus-ratus perempuan Indonesia maju dalam bidang ilmu pengetahuan, pengabdian sosial, dan politik tanpa melalui program afirmatif. Memberikan hak istimewa dalam bidang politik kepada perempuan yang tidak bermutu adalah pelecehan terhadap mereka yang bermutu yang telah tampil secara objektif sejak masa lampau. Sekali lagi, untuk memuliakan perempuan dan menghormati mereka yang telah berhasil maju secara objektif, gagasan-gagasan ke arah perlakuan secara afirmatif itu harus dihindarkan.

2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan,

bahwa pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kemudian dengan ketentuan yang baru juga dimungkinkan untuk mencalonkan diri secara perseorangan atau bersifat independen.

Dengan ketentuan yang demikian, ada dua pertanyaan yang timbul. Pertama, apakah kedudukan Calon Wakil Presiden berada sebagai bagian atau pendamping Calon Presiden atau berada dalam posisi tersendiri? Jika Calon Presiden berada dalam posisi sebagai bagian dari Calon Presiden, bagaimana konsekuensinya terhadap mereka yang berasal dari partai politik yang berbeda (seperti yang sekarang ini terjadi antara SBY dan JK). Dapatkah keberhasilan/kegagalan yang mereka lakukan diklaim sebagai hasil kerja/tanggung jawab masing-masing, bukan sebagai tanggung jawab bersama? Bagaimana pula jika masing-masing berdiri dalam posisi tersendiri, sementara yang satu mewakili sesuatu partai politik atau gabungan parat-partai politik dan yang lainnya maju sebagai calon independen? Mungkinkah salah satu diantara pasangan tersebut kemudian bergabung, mendirikan partai baru atau menjadi wakil salah satu partai atau gabungan partai-partai politik baru (yang tidak mencalonkan mereka) setelah mereka terpilih dengan dukungan salah satu partai atau gabungan partai-partai politik?

Hal-hal yang berkenaan dengan keadaan yang masih perlu dipertanyakan ini agaknya perlu diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah.

3. Fungsi Koordinasi dalam Sistem Otonomi Daerah

Seperti sudah diketahui, sejak tahun 1999 sistem pemerintahan daerah di Indonesia dilaksanakan dengan sistem otonomi. Sebenarnya, sistem otonomi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah sudah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan. Selama masa yang panjang itu, wewenang otonomi daerah dikenal sebagai "pendulum", sekali bergerak ke kiri, lain kali beralih ke kanan. Berbeda dengan

keadaan selama masa yang panjang itu, sistem otonomi daerah yang dilaksanakan sejak tahun 1999 dan mulai diatur dengan UU No. 22 tentang Pemerintahan Daerah itu didasarkan atas prinsip demokrasi dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan, kecuali enam urusan yang masih berada pada pemerintahan pusat. Dengan diletakkannya otonomi yang sama pada Kabupaten dan Kota dengan pemerintahan tingkat provinsi ada persoalan yang segera dirasakan.

Perkembangan di lapangan menunjukkan bahwa Gubernur dewasa ini menghadapi kesulitan dalam mengkoordinasikan Bupati/Wali Kota. Bupati dan Walikota merasa tidak perlu bertanggung jawab kepada Gubernur karena mereka, sebagaimana juga Gubernur, dipilih langsung oleh rakyat. Tanggung jawab mereka langsung kepada rakyat yang memilihnya. Ini bersumber dari kerancuan pengertian tentang istilah koordinasi yang ada pada Gubernur.

Di satu pihak memandang fungsi koordinasi sebagai fungsi mengatur atau membawahi. Di lain pihak melihat fungsi koordinasi sebagai fungsi penyalarsan untuk mewujudkan keterpaduan atau sinergi antar unit-unit dalam lingkup wilayah atau yurisdiksi kekuasaannya. Dalam pengertian yang terakhir, maka meskipun pemerintahan daerah kabupaten dan pemerintahan daerah kota bersifat otonom dan bertanggung jawab kepada rakyat di daerahnya, namun mereka tetap harus mengindahkan keterpaduan. Karena itu, terkait dengan fungsi koordinasi ini Bupati dan Walikota perlu mengindahkan fungsi koordinasi dari Gubernur. Keharusan ini tidak berarti hilangnya otonomi dari daerah-daerah tersebut. Otonomi tidak berarti berdiri sendiri tanpa koordinasi. Otonomi adalah wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan dari rakyat di daerahnya.

Pada tingkat provinsi, kedudukan Gubernur, di samping sebagai Kepala Daerah yang bersifat desentralisasi, juga berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah yang bersifat dekonsentrasi. Ini tidak boleh dipandang bahwa

Gubernur tidak mempunyai wewenang penuh di daerahnya, tetapi harus diartikan bahwa wewenang dekonsentrasi adalah wewenang tambahan yang terkait dengan fungsi koordinasi dalam wawasan nasional, di samping wewenang desentralisasi.

Teknokrat Politisi atau Politisi Teknokrat (Teknopol)

Dalam pemilihan umum untuk memilih Presiden, Wakil Presiden dan para Kepala Daerah, baik yang diajukan melalui partai atau gabungan partai dan independen, perlu sekali diperhatikan tentang kemampuan dan dukungan. Artinya disamping kualitas fisik dan rohani dari para calon, juga perlu diperhatikan penerimaan atau dukungan dari rakyat. Berbeda dengan masa lampau, rakyat sekarang harus mampu memilih pimpinan yang benar-benar dapat mensejahterakan mereka, bukan sekedar asal memilih.

Pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam DPR dan DPRD yang diselenggarakan selama masa Orde Lama dan Orde Baru hampir sama sekali tidak berdasar pada kepentingan rakyat. Dalam masa Orde Baru ada sejumlah anggota DPR yang ditunjuk secara langsung oleh Presiden. Anggota DPR yang dipilih dan yang ditunjuk membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berfungsi memilih Presiden, menetapkan UUD dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang. MPR ini bersidang paling sedikit sekali dalam lima tahun (paling banyak juga sekali, kecuali ada sidang istimewa untuk menjatuhkan Presiden).

Untuk pemilihan umum telah ditetapkan ketentuan tentang syarat minimal kemampuan seorang Calon Anggota DPR dengan tingkat pendidikan formal serendah-rendahnya lulusan SLTA atau yang setingkat (Tanpa ada ketentuan tentang kemampuan ilmiah). Syarat ini juga berlaku untuk Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Kepala Daerah.

Dapat dibayangkan, dengan tingkat pendidikan para pejabat negara seperti ini, bagaimana kira-kira kualitas kemampuan minimal penyelenggaraan pemerintahan yang

diharapkan dari mereka? Dapatkah manusia dengan kualitas demikian menjadi pimpinan pemerintahan yang membawahi mereka yang berpendidikan lebih tinggi dan berfungsi melaksanakan kebijakan yang dibuat mereka? Menjawab pertanyaan ini ada dua alasan yang biasa dipakai. Pertama, biarpun pendidikan formal setingkat SLTA, namun kemampuan mereka belum tentu serendah itu. Mereka bisa saja mempunyai kemampuan yang lebih tinggi, setingkat dengan S-2 atau S-3, karena mereka mengembangkan diri dengan belajar sendiri. Alasan yang demikian boleh jadi betul, tetapi bagaimana membuktikan bahwa mereka telah mengembangkan diri seperti itu? Memang ada orang-orang seperti Buya Hamka dan Adam Malik yang pendidikan formalnya hanya setingkat Sekolah Dasar, tetapi kemampuan ilmunya tidak kalah dari seorang lulusan S-3. Bedanya dengan orang-orang yang hanya berpendidikan setingkat SLTA lainnya dari orang-orang yang melakukan *self-study* itu jelas dapat dilihat pada kemampuannya mengemukakan pendapat dalam bentuk tulisan dan penyampaian pemikiran di forum-forum ilmiah.

Alasan kedua, mereka dapat menggunakan tenaga ahli (teknokrat) untuk bekerja secara ilmiah kepadanya. Ini hal yang biasa dipergunakan oleh pimpinan pemerintahan di banyak tempat. Pimpinan dapat memberi tugas dan mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan atau anak buahnya. Yang perlu diingat, betapapun dapat didelegasikan segala fungsi, ada satu fungsi dalam manajemen yang tidak dapat didelegasikan, yaitu fungsi pengendalian untuk koordinasi. Nah kalau pimpinan tidak punya kemampuan, bagaimana dapat melakukan fungsi ini dan akibatnya, bagaimana manajemen pemerintahan dapat berjalan? Hal lain yang perlu dipertimbangkan, bahwa dalam Era Informasi (Modern) sekarang, muatan ilmiah makin lebih besar dan menentukan dalam setiap kebijakan publik yang dibuat. *Memimpin pemerintahan tidak boleh coba-coba!*

Sebab itu dalam Era Modern yang dibutuhkan bukan sekedar teknokrat yang bekerja untuk orang lain tanpa ada kebertanggungjawaban kepada rakyat, tetapi seorang

teknopol, yakni seorang teknokrat (ahli) yang tampil pada posisinya atas tanggung jawab politik sendiri.

Disinilah tugas partai politik dalam pembangunan bangsa untuk menampilkan para ahli sekaligus sebagai politisi. Teknokrat-politisi atau politisi-teknokrat.

Penutup

Demikianlah, rekrutmen politik pejabat negara dalam Era Informasi tidak boleh sekedar asal tunjuk atau asal tampil memimpin atau mewakili rakyat tanpa mempunyai kemampuan untuk berbuat guna mensejahterakan rakyat. Segala syarat-syarat beriman, keahlian, jujur, dedikatif, dan karakter pejuang (patriot) dibutuhkan. Kalau tidak, rakyat Indonesia akan masih lama harus menunggu untuk beranjak dari kondisi yang ada pada saat ini. Indonesia tidak boleh terus menerus makin tertinggal dari bangsa-bangsa lain.

Sebab itu, rekrutmen politik melalui partai politik, pilihan Dewan Perwakilan Rakyat atau penunjukan oleh Presiden harus didasarkan pada kemampuan dan dukungan rakyat. Sebagai salah satu cara yang mungkin dapat dimulai adalah dengan pengangkatan Menteri dan pejabat negara lain melalui uji publik sebelum dilantik.[]